

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping* di Aplikasi *Marketplace* Sorabel PT. Sale Stok Indonesia

¹Robiatul Adawiyah ²Yusup Azazy

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: robiatuladawiah44@gmail.com, yusupazazyfsh@gmail.com

Abstract

*The purpose of this research is to know the mechanism and compliance of sharia for the business model of dropshipping system in the sorabel marketplace application of PT Sale Stok Indonesia. The method used in this study is the empirical juridical approach method. Based on the results of the study can be concluded that: The mechanism of buying and selling online with a dropshipping system in Sorabel is the same as buying and selling dropshipping system in general where the function and task of the dropshipper is selling the supplier's goods and as for the results of the work he has done then he will get a commission (ujrah). Review of Sharia Economic Law on the implementation of buying and selling with dropshipping system in the marketplace application Sorabel PT Sale Stok Indonesia researchers assess the relevant agreement to the dropshipping system is a *ji'alah* agreement. Legal status of buying and selling with dropshipping system in sorabel marketplace application PT Sale Stok Indonesia is allowed because the dropshipper directly register as an official member.*

Keywords: Raffle; Lottery; Buy; Sell

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme dan kepatuhan syari'ah untuk model bisnis sistem *dropshipping* di aplikasi *marketplace* Sorabel PT Sale Stok Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: Mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di Sorabel ini sama seperti jual beli sistem *dropshipping* pada umumnya dimana fungsi dan tugas *dropshipper* itu menjual barang milik *supplier* dan adapun hasil dari pekerjaan yang telah dilakukannya maka ia akan mendapatkan komisi (*ujrah*). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* di aplikasi *marketplace* Sorabel PT Sale Stok Indonesia peneliti menilai akad yang relevan terhadap sistem *dropshipping* tersebut adalah akad *ji'alah*. status hukum jual beli dengan sistem *dropshipping* di aplikasi *marketplace* Sorabel PT Sale Stok Indonesia dibolehkan karena para *dropshipper*nya langsung mendaftar sebagai member resmi.

Kata Kunci : jual beli, *dropshipping*, *marketplace*

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan baik itu dengan konsumsi, produksi, dan distribusi terhadap barang dan jasa, Agama Islam mengajarkan manusia untuk melaksanakan ekonomi sesuai dengan konsep ekonomi islam yaitu *tijarah* atau biasa disebut dengan perniagaan. Bentuk suatu perniagaan dalam ekonomi islam yaitu mengolah harta benda dengan cara transaksi tukar menukar harta untuk mendapatkan manfaat dan mendapatkan laba (keuntungan) dengan niat berdagang. Transaksi yang dilakukan oleh manusia ini dalam agama islam atau dalam ilmu fiqh muamalah disebut dengan *al-ba'i* (jual beli).¹

Al-Ba'i atau jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain. Jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dengan barang, atau harta dengan harta, yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan *sighat* yaitu ungkapan *ijab* dan *qabul*, dilakukan dengan sukarela atau suka sama suka antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar adalah bernilai manfaat.¹ Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern ini, tingkat kemajuan teknologi semakin berkembang dengan pesat baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yang memberikan kemudahan bagi manusia di berbagai bidang, terutama di bidang perdagangan atau perniagaan yang biasa disebut dengan jual beli. Pada prakteknya jual beli ini ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan tidak langsung atau biasa disebut dengan jual beli *online*.²

Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, kedua belah pihak tidak lagi harus bertemu untuk melakukan transaksi jual beli di suatu tempat, tetapi dapat dilakukan secara *online* atau jual beli secara tidak langsung. Jual beli dengan media *online* adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli ini tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, dan jenis barangnya, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu kemudian barangnya diserahkan dikemudian hari.³

Jual beli dengan media *online* atau jual beli yang terjadi di media elektronik ini disebut juga dengan *e-commerce*. *E-commerce* berasal dari bahasa Inggris yaitu *electronic commerce* yang artinya perdagangan elektronik yang dalam pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau produk yang dijual itu melalui sistem elektronik, terutama pemasarannya itu lewat internet atau televisi. Dengan adanya *ecommerce* ini sangat memudahkan masyarakat dalam transaksi jual beli. Salah satu contoh penjualan produk secara *online* melalui *e commerce* adalah *dropshipping*.

Dropshipping adalah usaha penjualan produk dimana individu tanpa harus memiliki produk apapun atau menyetok produk yang dijualnya, bahkan individu ini tanpa harus melakukan

¹ Juhrotul Khulwah, *Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol 07, No. 1 (Agustus 2019).

² Nurmalia, *Jual Beli Salam (Pesanan) secara online di kalangan Mahasiswa UIN SU MEDAN*, skripsi S1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum Medan, 2018. 1

³ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 03, No. 01 (Maret 2017)

pengiriman barang sendiri.⁴ Pada dasarnya *dropship* merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, yang mana *dropshipper* (pihak penjual yang menjual barang atau produk milik *supplier*) hanya perlu memajang foto produk dari *supplier* (pemilik barang yang menyimpan atau menyetok barang yang dijualnya), tanpa harus melihat atau menyentuh produk secara langsung, lalu produk itu dijual kepada pelanggan atau konsumen. Apabila pembeli ada yang tertarik dengan produknya maka *dropshipper* menghubungi *supplier* yang menyediakan produk itu, dan *supplier* sendiri yang akan mengirimkan langsung produk itu kepada konsumen dengan atas nama *dropshipper*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping*

Semakin berkembangnya per ekonomian di Indonesia pada saat ini, semakin berkembang pula trend jual beli dikalangan masyarakat, banyak orang yang terjun kedalam dunia bisnis terutama didalam perdagangan. Pada saat ini perdagangan yang banyak diminati oleh masyarakat adalah jual beli online atau bisnis online. Jual beli online merupakan sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan sarana media elektronik (*internet*) baik berupa barang maupun berupa pasar. Jual beli *online* ini adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Salah satu contoh penjualan produk secara *online* adalah *dropshipping*.

Dropshipping adalah suatu sistem jual beli dimana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediannya (stok barang). Penjual itu hanya bermodalkan sampel (contoh) dari barang milik *supplier* biasanya itu berupa foto, katalog, yang kemudian foto atau gambar tersebut dipasarkan kepada konsumen, jika terjual maka penjual membeli barang dari *supplier* dengan meminta tolong kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama *dropshipper*.⁵ Sistem *dropshipping* ini merupakan metode jual beli yang bisa dilakukan oleh perseorangan ataupun badan usaha dengan tidak melakukan penyetokan barang atau objek jual beli dari kerja sama dengan perusahaan lain yang meliki barang sesungguhnya atau *supplier*.⁶

Dropshipping adalah teknik manajemen rantai pasokan dimana *dropshipper* atau *retailer* (pengecer) tidak memiliki stok barang. Pihak *supplier* atau grosir yang akan mengirim barang secara langsung pada konsumen. Keuntungan yang didapat yaitu dari selisih harga antara harga grosir dan eceran. Tetapi beberapa *dropshipper* ada yang mendapatkan komisi yang disepakati dari penjualan yang nanti dibayarkan langsung oleh pihak *supplier* kepada *dropshipper*.⁷

Dropship ini merupakan metode pengiriman produk dimana penjual menerima pembayaran untuk pesanan, tetapi pelanggan menerima produk langsung dari produsen. Dalam pengaturan *dropshipping* pengecer bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Keuntungan yang diperoleh dalam transaksi ini adalah perbedaan antara harga grosir dan harga eceran dari item yang dijual. Didalam jual beli dengan sistem *dropshipping* ini terdapat ketiga belah pihak yaitu

⁴ Beranda Agency, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 3

⁵ Catur Pornomo Hadi, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), h. 67

⁶ Feri Sulianta, *Langkah Jitu Jualan Online*, (Bandung: PT Publika Edu Media, 2015), h. 2

⁷ Risyana Hadi, *Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

supplier, *dropshiper* dan konsumen,⁸ dalam jual beli *dropshipper* membeli barang dengan harga murah kepada *supplier*, kemudian *supplier* tersebut melakukan tugasnya seperti menyediakan barang, mengepak, dan mengirimkan barang tersebut langsung ke alamat konsumen dengan atas nama *dropshipper*. Meskipun sejatinya barang yang dikirim kepada konsumen bukan berasal dari *dropshipper* tetapi berasal dari *supplier*.

Dropshipping ini merupakan pengaturan dimana produsen mengirimkan produk langsung kepada pembeli atas permintaan bisnis yang mengiklankan dan menjual produk akan tetapi tidak memiliki stok atas barang tersebut. Definisi *dropshipping* menurut istilah industri dan definisinya adalah strategi untuk.

- a. Menyampaikan peralatan, perlengkapan dan bahan-bahan pada saat berlangsungnya acara bisnis.
- b. Menyediakan penggantian *hardware* dalam jangka waktu tertentu melalui perjanjian kontrak yang telah diatur sebelumnya dengan pemasok peralatan pada saat acara kelangsungan bisnis.

Dropshipping yaitu usaha atau penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Bisnis ini tidak memerlukan modal yang besar dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual.⁹ Secara umum, jual beli dengan sistem *dropshipping* yaitu model kerjasama antara *dropshipper* dengan pemasok barang atau biasa disebut dengan *supplier* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Dropshipper* diberikan harga oleh *supplier*, dan *dropshipper* tersebut dapat menentukan harga produk yang dijualnya kepada konsumen dengan penentuan harga yang ditetapkan sendiri tanpa campur tangan *supplier*, dan keuntungannya itu menjadi milik *dropshipper*. Dalam hal ini *supplier* memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk menentukan keuntungan dari produk yang dijualnya itu, biasanya model *dropship* ini tidak ada pendaftaran diawal dan juga tidak memiliki batas minimal pembelian.
- b. Harga produk sudah ditentukan oleh pihak *supplier*, berikut dengan penentuan *fee* untuk *dropshipper* sesuai dengan jumlah penjualan produk yang telah terjual. Dalam model ini biasanya memerlukan biaya pendaftaran menjadi member *dropshipper* dan ada batas/minuman pembelian produk.

Mekanisme Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping*

Dropshipping merupakan suatu sistem jual beli dimana penjual itu dalam menjual barang atau produknya tidak dimiliki atau tidak memiliki stok persediaan. Salah satu sistem jual beli online yang banyak diminati masyarakat pada saat ini adalah jual beli dengan sistem *dropshipping*. *Dropshipping* adalah suatu sistem jual beli dimana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaannya (stok barang). Penjual itu hanya bermodalkan *sample* (contoh) dari barang milik *supplier* biasanya itu berupa foto, katalog, yang kemudian foto atau gambar tersebut dipasarkan kepada konsumen, jika terjual maka penjual membeli barang dari *supplier* dengan meminta tolong kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama *dropshipper*. Adapun salah satu

⁸ Derry Ismidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 5

⁹ Suthorik Eri Nugroho, *Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam*, Human Falah, Volume 5. No> 2 Juli-Desember 2018

marketplace yang menyediakan jual beli dengan sistem *dropshipping* yaitu *marketplace* Sorabel PT Sale Stock Indonesia. adapun untuk mekanismenya adalah sebagai berikut;

- a. Seorang *dropshiper* memasang atau memajang foto produk yang akan dijualnya di media *onlinenya*, seperti di *facebook, twitter, whatsapp, instagram, website, marketplace* dan lain-lain.
- b. Apabila ada konsumen yang ingin membeli barang atau produk itu, maka konsumen harus *mentransfer* sejumlah uang yang sudah ditentukan kepada *dropshiper*.
- c. *Dropshiper* ini *mentransfer* uang kepada *supplier*, selain *me transfer* uang *dropshiper* juga memberikan data pengiriman kepada *supplier* berupa nama *dropshiper*, nama konsumen, alamat lengkap konsumen, nomor *handphone* konsumen, dan nama produk yang dipesan oleh konsumen.
- d. Tahap terakhir, setelah *supplier* menerima sejumlah uang dari *dropshiper* maka barang atau produk yang dipesan oleh konsumen akan dikirimkan langsung oleh *supplier* kepada konsumen tanpa melibatkan *dropshiper*.

Pada jual beli dengan sistem *dropshipping* ini, *dropshiper* bisa menentukan harga sesuai yang diinginkan atau sesuai dengan perjanjian diawal dengan *supplier*, dan itu terlepas dari harga yang telah disepakati oleh *supplier* atau *distributor*. Harga atas barang itu biasanya dicantumkan langsung pada rincian barang atau produk, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan uang dibayar dimuka terlebih dahulu sebelum menerima barang, tetap menggunakan dari selisih harga aslinya. Dengan kejelasan atas harga jual beli dengan sistem *dropshipping* ini adalah agar tidak terjadi kekeliruan pada saat pembayaran.

Dalam pembayaran pembeli ini dapat mengetahui berapa biaya yang harus dibayar dan jangka waktu pengirimannya dapat diketahui dalam informasi biaya pengiriman, adapun besar kecilnya tergantung banyaknya suatu pesanan barang atau prosuk dan lokasi tujuan pengiriman barang. Biaya pengiriman akan menambahkan biaya pembayaran tergantung banyaknya order dan jarak lokasi tujuan. Biaya pengiriman ditanggungkan kepda konsumen tau pembeli. Penambahan biaya pengiriman ini diperbolehkan menurut hukum Islam, karena termasuk dalam unsur jual beli adalah adanya kerelaan baik dari pembeli maupun penjual.

Ada beberapa hal yang menarik dari jual beli dengan sistem *dropshipping* ini, diantaranya yaitu ketidaktahuan calon pembeli bahwa ia sedang bertransaksi dengan pengecer barang yang mana pengecer tersebut tidak memiliki barangnya secara fisik, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya *dropshipping* diatas *dropshipping*, yakni pengecer membeli barang atau produk kepada pengecer yang mengaku sebagai pemasok barang atau *supplier*, dan bisnis seperti ini sering terjadi di dunia maya. Namun tak jarang pembeli pun mengetahui bahwa ia sedang bertransaksi dengan pengecer atau *dropshipper*, tetapi itu tidak menjadi masalah selama produk yang di belinya itu sesuai dengan pesannya. Seorang *dropshipper* hanyalah sebagai perantara untuk memudahkan jual beli antara konsumen dan *supplier*. Tugas *dropshiper* yaitu hanya memasarkan atau memajang katalog produk di media sosialnya dengan nama *online shop* sesuai kemauan *dropshipper* tersebut,

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sistem *Dropshipping*

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli dengan sistem *dropshipping* pada aplikasi *marketplace* Sorabel PT Sale Stok Indonesia ini transaksi yang dijalankannya dalam fikih muamalah

biasanya disebut dengan *ji'alah* yang artinya suatu janji upah apabila dia mampu menyelesaikan pekerjaannya. Para ahli Fiqih sepakat bahwa akad *ji'alah* merupakan hal yang boleh (*jaiz*), termasuk madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali dan Syi'ah. Ada beberapa imam madzhab yang berbeda pendapat dalam penggunaan akad *ji'alah* dalam melakukan muamalah, madzhab Hanafi dan Zhahiri melarang menggunakan akad ini dalam melakukan muamalah dengan alasan adanya unsur *gharar*, karena dalam akad *ji'alah* boleh saja tidak dijelaskan secara jelas batas waktu, bentuk atau cara melakukannya.¹⁰

Akad *ji'alah* dibolehkan dengan dalil firman Allah SWT dalam kisah Nabi Yusuf AS bersama dengan saudara-saudaranya, yakni didalam al-Qur'an surat Yusuf (12) ayat 72¹¹ yang artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". Dalam al-Qur'an dengan tegas Allah SWT. membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa. Kedudukan transaksi upah adalah sebagai bentuk dari pekerjaan (jasa), pemberi upah tidak boleh mengambil sedikitpun dari upah (hadiah) itu. Sebab apabila pemberi upah mengambil sebagian dari upah itu berarti ia itu harus terikat dengan jasa atau pekerjaan itu. Jika pemberi upah mengambil hasil kerja calon penerima upah, tanpa imbalan atau jasa tertentu berarti ia telah melakukan suatu kezhaliman.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang akad *ji'alah* dijelaskan bahwa *ji'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Sementara imbalan dalam akad *ji'alah* menggunakan empat kata yaitu: *awards (al-ja'izah)*, *bonus (al-mukafa'ah)*, *komisi (al-ju'l)*, dan upah tertentu (*al-ujrah al-mu'ayyan*). Adapun istilah imbalan yang digunakan dalam sistem *dropshipping* di aplikasi *marketplace* Sorabel PT Sale Stock Indonesia ini adalah *komisi (al-ju'l)*.¹² Maka dengan begitu jelaslah bahwa akad yang digunakan dalam sistem *dropshipping* pada *marketplace* Sorabel PT Sale Stock Indonesia ini menggunakan akad *ji'alah*.

Apabila dalam sistem *dropshipping* ini menggunakan akad *samsarah*, dimana dalam ketentuan yang berlaku apabila barangnya terjual kepada konsumen maka *dropshipper/ simsar* berhak mendapatkan imbalan/ *reward*. Hal ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti. Dalam Fatwa DSN-MUI tersebut dijelaskan bahwa dimana *dropshipper/simsar* berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya.

Namun pada saat ini banyak orang yang mengira bahwa sistem *dropshipping* ini merupakan akad yang termasuk ke dalam akad jual beli, padahal setelah penulis teliti dengan seksama bahwa akad yang digunakan dalam bisnis *online* dengan sistem *dropshipping* ini masuk kedalam akad *ji'alah* yakni dimana pihak Sorabel PT Sale Stok ini sebagai pihak yang memberikan pekerjaan dan *dropshipper* yang terdaftar sebagai pihak *ja'il* atau pihak yang diberi pekerjaan namun tidak dibatasi waktu dan besaran nominal upah karena dalam *ji'alah* berbeda dengan *ijarah* yang dalam akadnya tidak diwajibkan adanya batasan waktu serta besaran nominal upah atas pekerjaan yang telah

¹⁰ Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah Indonesia*, Jakarta: Salemba, 2011), h. 270

¹¹ Hasan al-Bana, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema

¹²Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah AkadIjarah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011

diselesaikan.

KESIMPULAN

Mekanisme jual beli dengan sistem *dropshipping* di aplikasi *marketplace* Sorabel PT Sale Stok Indonesia adalah sama dengan seperti mekanisme jual beli dengan sistem *dropshipping* pada umumnya. Dimana dalam pelaksanaannya seseorang yang ingin menjadi *dropshipper* pada aplikasi *marketplace* Sorabel PT Sale Stok Indonesia ini haruslah mendaftar terlebih dahulu menjadi member resmi *dropshipper* sesuai dengan *form* yang diberikan pihak Sorabel PT Sale Stok Indonesia, sehingga pihak *dropshipper* atau perantara diberi kewenangan untuk menjual produk milik *supplier* yakni Sorabel PT Sale Stok Indonesia, sehingga pihak *dropshipper* atau perantara diberi kewenangan untuk menjual produk milik *supplier* yakni Sorabel PT Sale Stok Indonesia, karena pada dasarnya fungsi dan tugas perantara yang dalam sistem ini disebut *dropshipper* adalah menjual barang milik *supplier* dan adapun hasil dari pekerjaan yang telah dilakukannya maka ia akan mendapatkan komisi (*ujrah*). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem *dropshipping* di aplikasi *marketplace* Sorabel PT Sale Stok Indonesia peneliti menilai akad yang relevan terhadap sistem *dropshipping* tersebut adalah akad yang ada dalam hukum ekonomi syariah yaitu akad *ju'alah*, yakni dimana pihak Sorabel PT Sale Stok ini sebagai pihak yang memberikan pekerjaan dan *dropshipper* yang terdaftar sebagai member resmi merupakan pihak *ja'il* atau pihak yang diberi pekerjaan namun tidak dibatasi waktu dan besaran nominal upah. Berdasarkan hukum ekonomi syariah yang diatur dalam fiqh muamalah, bahwa status hukum sistem *dropshipping* di aplikasi *marketplace* Sorabel PT Sale Stok Indonesia dibolehkan karena para *dropshipper*nya langsung mendaftar sebagai member resmi, dan adanya kesuaian mengenai sistem *dropshipping* dengan konsep akad *ji'alah*

REFERENSI

- Beranda Agency, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Catur Purnomo Hadi, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, Jakarta: Elex MediaKomputindo.
- Derry Ismidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015
- Feri Sulianta, *Langkah Jitu Jualan Online*, Bandung: PT Publika Edu Media, 2015.
- Hasan al-Bana. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema
- Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011
- Juhratul Khulwah, *Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol 07, No. 1 Agustus 2019.
- R. Hadi, *Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol IV No. 02 Juli-Desember 2019
- S E Nugroho, *Sistem Ddropshipping Menurut Ekonomi Islam*, Human Falah, Volume 5. No. 2 Juli-Desember 2018
- Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah Indonesia*, Jakarta: Salemba, 2011
- T. N. Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 03, No. 01 Maret 2017

